

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara Pedagang Pasar Sleman dengan

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Ika, yang merupakan salah satu pedagang yang mempunyai izin berjualan di pasar Sleman. Ibu Ika menjelaskan bahwa dirinya pertama kali berjualan pada tahun 2012 akhir, Ibu Ika berjualan pakaian dan kerudung secara online. Namun banyak teman dari Ibu Ika yang beralih berjualan secara offline dipinggiran Pasar Sleman, yang kemudian membuatnya tertarik untuk ikut berjualan offline disekitaran pasar Sleman. Ibu Ika membangun sendiri kiosnya yang hanya bersifat sementara.

Pada tanggal 30 Maret 2017 Unit II di Pasar Sleman telah selesai direlokasi dan untuk para pedagang Pasar Sleman yang telah mempunyai Surat Izin Tempat Usaha mendapat keutamaan untuk menempati kios terlebih dahulu dibandingkan para pedagang lain yang belum mempunyai Surat Izin Tempat Usaha. Dari hasil pendataan pedagang pada tahun 2017, Ibu Ika dapat mulai berjualan di Pasar Sleman.

Ibu Ika termasuk dalam pedagang yang mendapatkan izin berdagang dengan cara melalui proses pendataan sebanyak 8x berturut-turut dalam kurun waktu 2 (dua)

tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sleman. Kemudian pihak-pihak perindustrian dan perdagangan memberikan blangko yang berisi nama, nomor KTP, foto, jenis dagangan, dan diberi materai, kemudian blangko tersebut diserahkan kembali ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pengelolaan Pasar Sleman.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, Ruang lingkup Pengelolaan Pasar Kabupaten adalah pengelolaan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 meter dari titik terluar lahan pasar, dan mengenai Perizinan Penggunaan Kios dan Los Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di pasar wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kabupaten yang dimana SITU tersebut berupa lembaran yang mengizinkan atau mengesahkan Pedagang boleh berjualan di Pasar Sleman.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut dapat diperoleh melalui beberapa mekanisme yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Sleman. Pedagang yang ingin berjualan di Pasar Sleman datang ke Kantor Pengelolaan Pasar kabupaten Sleman, kemudian Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman memberikan syarat-syarat untuk dapat berjualan di pasar sleman, setelah di beri syaratnya pedagang menyiapkan lalu syarat-syarat tersebut di berikan kembali kepada Kantor Pengelolaan

Pasar Kabupaten Sleman dan memberikannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sleman, lalu menyeleksi para pedagang yang memenuhi syarat dan ketentuan berjualan di Pasar Sleman. Selanjutnya setelah menetapkan hasil seleksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha. Di dalam Surat Izin Tempat Usaha tersebut berisi mengenai ketentuan dan kewajiban pedagang dalam menyewa kios tersebut.

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban pemegang izin tempat usaha di Pasar Sleman:

1. Membayar retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persembahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku
2. Menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha
3. Menjaga sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha
4. Melakukan daftar usaha ulang/registrasi setiap tahun
5. Bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan/kewajiban yang berlaku

Syarat untuk mendapatkan izin berjualan di Pasar Sleman yaitu :

- a. Fotocopy KTP
- b. Foto 3x4

- c. Materai
- d. Uang Pemakaian Kekayaan Daerah

Dasar Pemberian SITU:

- a. Ketersediaan tempat dasaran.
- b. Jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon, dengan ketentuan : hak penggunaan tempat dasaran kios dengan batasan paling banyak 2 (dua) unit/ satuan ukuran kios pada seyiap pasar. Sedangkan untuk los dengan batasan paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.
- c. Kesesuaian mata degangan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya.
- d. Diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belim memiliki tempat dasaran tetap.

Masa Berlaku SITU :

- a. SITU berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perbaharui.
- b. SITU wajib untu di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- c. Masa berlaku SITU berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke pemerintah daerah apabila :
 - 1) Pemilik SITU meninggal dunia.
 - 2) SITU dicabut atas permintaan sendiri.
 - 3) SITU di cabut oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Sleman No 65.1 Tahun 2015 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Pedagang menyebutkan bahwa Setiap SITU berlaku untuk 1 (satu) kios atau 1 (satu) los dan 1 (satu) pedagang. Pemberian SITU diutamakan bagi pedagang yang sudah lama aktif di Pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap, Permohonan SITU diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui UPT Pelayanan Pasar dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan SITU sebagaimana dimaksud meliputi permohonan SITU baru, daftar ulang, pembaharuan, dan perubahan

a. Persyaratan permohonan Daftar ulang SITU:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku
- 2) SITU (asli) yang telah dimiliki sebelumnya

b. Persyaratan permohonan Pembaharuan SITU (SITU yang diperbaharui):

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku
- 2) SITU (asli) yang telah dimiliki sebelumnya
- 3) Pas foto pemohon yang berwarna dan terbaru ukuran 3cm x 4cm sebanyak 3 (tiga) lembar

c. Persyaratan permohonan Perubahan SITU:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku
- 2) SITU yang telah dimiliki (asli)
- 3) Pas foto pemohon yang berwarna dan terbaru ukuran 3cm x 4cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Prosedur Pembuatan SITU:

- 1) Berkas permohonan SITU yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh UPT Pelayanan Pasar.
- 2) UPT Pelayanan Pasar dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian dapat melaksanakan peninjauan lapangan.
- 3) UPT Pelayanan Pasar dapat meminta tambahan persyaratan administrasi berkaitan dengan permohonan SITU kepada pedagang apabila diperlukan, setelah dilaksanakan peninjauan lapangan.
- 4) Pedagang wajib melengkapi tambahan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- 5) Kepala UPT Pelayanan Pasar berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, memberikan rekomendasi atas permohonan SITU kepada Kepala Dinas.
- 6) Rekomendasi diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a) ketertiban pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi;
 - b) kepatuhan atas kewajiban dan larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan lokasi tempat dasaran dan golongan dagangan yang sejenis; dan/atau
 - d) kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan pengelompokan mata dagangan yang ditentukan.
- 7) Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Kepala UPT Pelayanan Pasar memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan SITU.

- 8) Keputusan atas permohonan SITU diberikan Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Kartu Pedagang

Setiap Pedagang diberikan 1 (satu) kartu Pedagang. Kartu Pedagang Kios dan Los diberikan setelah pedagang memperoleh SITU, dan berlaku selama pedagang masih aktif melakukan kegiatan jual beli di tempat dasaran yang telah diizinkan dalam SITU. Kartu Pedagang Pelataran diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar dengan masa berlaku satu tahun dapat di perbaharui. Kartu Pedagang Pelataran berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui selama pedagang melakukan kegiatan jual beli di pasar.

Dasar Pemberian Kartu Pedagang Kios/Los dan Kartu Pedagang Pelataran

- 1) Dasar pemberian Kartu Pedagang Kios/Los berupa kepemilikan SITU.
- 2) Dasar pemberian Kartu Pedagang Pelataran dengan mempertimbangkan:
 - a) Aspek masa aktif pemohon
 - b) Aspek ketersediaan tempat dasaran;
 - c) Aspek jumlah tempat dasaran yang telah digunakan oleh pemohon;
dan
 - d) Aspek kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya.

Prosedur Pemberian Kartu Pedagang Kios/Los dan Kartu Pedagang Pelataran:

- 1) Kartu Pedagang Kios/Los diberikan kepada pedagang Kios/Los bersamaan pada saat SITU diterbitkan.
- 2) Kartu Pedagang Pelataran diberikan kepada pedagang pelataran yang memenuhi dasar pemberian.

Masa berlaku Kartu Pedagang berakhir apabila :

- a. Pemilik Kartu Pedagang meninggal dunia.
- b. Kartu Pedagang dicabut atas permintaan sendiri.
- c. Kartu Pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berlaku selama 3 (Tiga) tahun, tetapi di setiap tahunnya surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut harus diregistrasi, fungsinya untuk mendata pertahunnya apakah pedagang tersebut aktif dalam berjualan di pasar sleman, kemudian setelah 3 (Tiga) tahun Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut wajib diganti atau disebut dengan istilah Pembaharuan. Pedagang wajib melakukan pembaharuan dengan cara, pedagang datang dan membawa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut kepada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman, yang kemudian Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman membuat surat rekomendasi untuk di berikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) yang isinya berupa pembaharuan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Setelah di berikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) kemudian di proses dan dengan jangka waktu yang singkat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut

sudah diperbaharui dan dapat di gunakan kembali. Perpanjangan atau Pembaharuan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidak dikenakan biaya apapun, dikenakan biaya hanya pada waktu pertama kali pendaftaran.

Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman No 65.1 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Peganag dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang;
- c. Penyegehan tempat usaha; dan
- d. Pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang.

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Jika Pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administrasi maka diberikan sanksi administrasi lagi berupa pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang, Selama masa pembekuan pemilik dilarang melakukan operasional kegiatan perdagangan dan Pembekuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Pembekuan dapat diakhiri apabila pemilik telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang tidak menghentikan operasional kegiatan perdagangan selama jangka waktu pembekuan diberikan sanksi administrasi berupa penyesegelan tempat usaha yang Penyesegelan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Penyesegelan tempat usaha dapat diakhiri apabila pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati. Apabila pemilik tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyesegelan tempat usaha maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Pelaksanaan pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang disertai dengan penutupan tempat usaha. sanksi bagi pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

Ketentuan Pidana

Setiap pedagang yang tidak memiliki SITU diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban pemegang izin tempat usaha di Pasar Sleman:

- a. Membayar retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persembahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku.

- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha.
- c. Menjaga sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha.
- d. Melakukan daftar usaha ulang/registrasi setiap tahun.
- e. Bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan/kewajiban yang berlaku.

Retribusi Pelayanan Pasar

Adalah retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah Daerah, yang khususnya di sediakan untuk pedagang.

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomer 4 Tahun 2012 tentang Pentahapan Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Perhitungan tarif didasarkan atas :

- a. Kelas Pasar
- b. Jenis Pasar

- c. Jenis Tempat Dasar
- d. Luas Tempat Dasar
- e. Golongan jenis dagangan

Menurut Keputusan Bupati Sleman No. 97/Kep.KDH/A/2012 Pasar Sleman termasuk kelas B golongan III, yang artinya pembayaran Retribusi pemakainya kekayaan daerah untuk Kios hadap luar adalah sebesar Rp.432.000 Per-m², untuk Kios hadap dalam sebesar Rp.324.000 Per-m² sedangkan untuk Los dengan sekat pembayarannya sebesar Rp.270.000 Per-m², untuk Los tanpa sekat Rp.216.000 Per-m² dan untuk Los sementara dikenakan biaya Rp.216.000 Per-m² dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru dikenakan tarif sebesar 100% dari tariff
- b. Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los lama dikenakan tarif sebesar 50% dari tariff
- c. Pedagang yang telah memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru hasil rehab dalam rangka penataan pasar dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hubungan hukum yang terjadi antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman adalah Sewa-menyewa, karena Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman

menyanggupi akan menyerahkan suatu benda yaitu berupa Kios atau Los untuk dipakai Pedagang dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pengelola, sedangkan Pedagang menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian Kios atau Los dengan waktu yang sudah ditentukan.

Dari Surat Izin Usaha (SITU) tersebut juga dapat mempertegas bahwa Kios atau Los di pasar sleman hanya menjadi hak pemakaian saja atau hanya hak pakai saja untuk pedagang, tidak bisa di sebut hak milik atau dimiliki oleh pedagang yang kemudian dapat di perjual-belikan dengan bebas oleh pedagang karena merasa memiliki atau sudah menempati selama bertahun-tahun.

B. Tanggung Jawab Pengelola dalam Perjanjian Pengelolaan Pasar

tersebut

Tidak semua pedagang yang berjualan di pasar sleman dan memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) memperhatikan peraturan dan kewajiban pedagang yang kemudian menyebabkan beberapa pedagang lupa dan terlambat dalam memperpanjang atau memperbaharui SITU karena kurang kesadarannya dari pedagang itu sendiri, hal tersebut membuat Pengelola Pasar Kabupaten Sleman menjadi sulit dalam melakukan pendataan ulang. Perpanjangan atau Pembaharuan fungsinya untuk melakukan pendataan ulang kepada para pedagang dan juga sekaligus untuk mengetahui apakah pedagang tersebut masih aktif berjualan atau tidak di Pasar Sleman.

Para pedagang yang lupa dalam melakukan Perpanjangan atau Pembaharuan kemudian diberi surat peringatan oleh kantor pengelolaan pasar kabupaten sleman untuk menghimbau agar pedagang tersebut segera memperbaharui atau memperpanjang SITU nya, surat peringatan tersebut di berikan dalam jangka waktu 7 hari tetapi apabila kantor pengelolaan pasar kabupaten sleman sudah memberikan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali tetap tidak diperhatikan maka Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman akan melakukan tindakan tegas yaitu mengusulkan kepada DISPERINDAG untuk memberikan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Bahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 31 ayat (3) tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten sudah di sebutkan bahwa Setiap Pedagang Dilarang: Meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berurut turut atau 90 (Sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan juga meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.

Pengelola Pasar Sleman bertugas membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan ketentuan dan kewajiban pedagang secara teknis yaitu Mengawasi dan Memastikan bahwa Pedagang melaksanakan kewajibannya sebagai pedagang dan

memastikan para pedagang mematuhi ketentuan yang sebagaimana sudah di atur dan ditulis dalam Surat izin Tempat Usaha (SITU) dengan cara salah satunya yaitu memantau langsung dilapangan menertibkan pedagang yang lupa atau terlambat dalam memperbaharui dan memperpanjang SITU.

Proses koordinasi yang dilakukan melibatkan Disperindag mempunyai wewenang penuh dalam pelaksanaan program-program sosialisasi dalam memantau kegiatan, dan mengkoordinir setiap kegiatan berlangsung. Keterbatasan kemampuan para petugas pengelola pasar mempengaruhi kondisi pasar yang bersangkutan, bahkan hal ini menjadi salah satu penyebab utama di pasar-pasar pada umumnya. Pasar yang memiliki tingkat kebersihan, keamanan dan kenyamanan yang tinggi memiliki Tim Pengelola Pasar dengan organisasi yang berstruktur lengkap dengan pedoman kerja jelas dan cukup rinci.

Tanggung jawab pengelola pasar yang utama yaitu memfasilitasi pedagang dan pembeli dalam kegiatan jual-beli. meliputi perparkiran, kebersihan dan pertamanan, pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana (bangunan, fasilitas air bersih, listrik, pengolahan sampah dan air limbah), dan juga terkadang menangani ketertiban PKL. Tanggung jawab tersebut sudah menjadi kewajiban pengelola pasar dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu apabila terkadang pedagang pasar sleman terganggu akibat sampah yang menumpuk atau air limbah yang sangat bau, pedagang berhak meminta tanggung jawab terhadap pengelola pasar.

Selain itu Pengelola pasar juga melakukan Controlling (pengawasan) yang dilakukan petugas pasar dalam penggunaan kios-kios dan los. Untuk proses pengawasan sendiri dilakukan oleh para petugas pasar untuk mengawasi dan memastikan para pedagang menggunakan kios-kios dan los, sehingga mereka menggunakan tempat tersebut dengan tertib, teratur dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Para petugas harus siap untuk mengawasi setiap saat proses kegiatan didalam pasar karena untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.